

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta



Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Surakarta 57113 57111 0271653693

<https://dpmptsp.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Perizinan OSS Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan Tingkat Risiko Menengah Tinggi

No. SK : 0911/KA.01.03/IV/2024

Persyaratan

1. Memiliki Akun OSS
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Usaha
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik Usaha
4. Memiliki alamat email dan nomor Whatsapp yang aktif
5. Data Usaha
6. Akta Pendirian Perusahaan
7. SK Pengesahan dari Kemenkumham terbaru (Administrasi Hukum Umum/AHU)
8. Nilai tanah dan Bangunan
9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai peruntukan dengan kegiatan usaha
10. Perjanjian Sewa Tempat Usaha bagi tempat usaha yang bukan milik sendiri
11. Rekomendasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) untuk Izin Lokasi
12. Fotokopi Dokumen Lingkungan seperti SPPL, UKL/UPL, AMDAL, DPLH, Kajian Limbah, Laporan Semesteran, dan lain sebagainya sesuai penapisan oleh Dinas Lingkungan Hidup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta



Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Surakarta 57113 57111 0271653693

<https://dpmpstp.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta



1. Pemohon yang sudah memiliki Akun OSS login melalui <https://oss.go.id> atau Pemohon yang belum memiliki Akun, melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui <https://oss.go.id/> baru kemudian login
2. Melakukan Pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB)/Sertifikat Standar/Perizinan
3. Memilih bidang usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
4. Sistem akan menentukan Skala Usaha dan Tingkat Resiko Rendah berdasarkan KBLI yang telah ditentukan oleh Pemohon
5. Akan terbit otomatis apabila masuk kategori Resiko Rendah dan Menengah Rendah, dan Dilakukan verifikasi oleh OPD Teknis apabila masuk kategori Resiko Menengah Tinggi atau Tinggi
6. Hanya Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar untuk kategori Resiko Rendah dan Menengah Rendah, dan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dan Perizinan bagi kategori Resiko Menengah Tinggi atau Tinggi

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta



Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Surakarta 57113 57111 0271653693

<https://dpmptsp.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta

0

- 4 (empat) hari
- 10 (sepuluh) hari
- 20 (dua puluh) hari
- 25 (dua puluh lima) hari

Detail Jangka Waktu : lihat Kolom **KBLI – Jangka Waktu** pada daftar Jenis Perizinan Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan Risiko Menengah Tinggi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta

Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Surakarta 57113 57111 0271653693

<https://dpmpmsp.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta

Melalui :

1. Pejabat Pengelola Pengaduan:

Nama: NUGROHO TRI WIBOWO, S.Kom.

NIP: 19860526 201001 1 015

Jabatan: Penata Komputer Mahir

2. Petugas Pengaduan : Customer Service

3. Telepon : 0271-653693

4. Whatsapp Gateway :

a. Aduan : Ketik aduan spasi isi/materi aduan kirim ke nomor 081119677770

b. Saran/Masukan : Ketik info saran isi/materi informasi kirim ke nomor 081119677770

5. Tracking Proses : Melalui Akun Pemohon

6. Aplikasi ULAS : <https://ulas.surakarta.go.id>

7. Aplikasi SP4N LAPOR : <https://www.lapor.go.id/>

8. Email : dpmpmsp@surakarta.go.id

9. Kotak Pengaduan, Saran dan Masukan.

10. Ruang Pengaduan dan Konsultasi